

Efektivitas Implementasi Sistem E-Court Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Palangkaraya: Analisis Komprehensif Dengan Pendekatan Multi-Dimensional

Muhammad Farhan Ali¹, Adistia Putri², Mochammad Reiza Ash-Shofi³, Rabiatal Adawiyah⁴, Suci Rahmawati⁵

¹⁻⁵ UIN Palangkaraya

E-mail: ¹ goduser17@gmail.com, adistiaputri24@gmail.com, mchreizasfi@gmail.com, rabiataladawiyah610@gmail.com, suci.rah128@gmail.com,

Submitted: 24 Juni 2026 Reviewed: 01 Juli 2026; Accepted: 10 Juli 2026

Article Info

Keywords:
 e-Court; Asas Peradilan; Sederhana Cepat Biaya Ringan; Pengadilan Negeri Palangkaraya; Peradilan Digital; Geo-Digital Accessibility; DCRI; Efektivitas Hukum.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Abstract

Sistem e-Court, diluncurkan Mahkamah Agung melalui PERMA No. 3/2018 dan disempurnakan oleh PERMA No. 1/2019 dan No. 7/2022, merepresentasikan transformasi digital dalam administrasi peradilan. Berlandaskan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48/2009, sistem ini bertujuan mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya rendah. Penelitian ini menggunakan desain normatif-empiris (socio-legal), memadukan analisis yuridis dengan data lapangan dari 20 informan kunci di Pengadilan Negeri Palangka Raya (Januari–Maret 2025). Efektivitas diukur berdasarkan model Lawrence M. Friedman (struktur, substansi, budaya hukum) dan teori efektivitas lima faktor Soerjono Soekanto. Data statistik diperoleh dari Laporan Tahunan MA (2022–2025) dan SIPP PN Palangka Raya. Hasil menunjukkan pengguna e-Court nasional meningkat 111,3% (2022–2023) dengan tingkat penggunaan 96,58% pada 2025. Di Palangka Raya, adopsi meningkat dari 28% (2019) menjadi >92% (2024–2025). Sistem menyederhanakan prosedur (pendaftaran dan pembayaran 24/7), mempercepat proses (dari 1–3 hari menjadi <2 jam), dan menurunkan biaya litigasi 60–75%. Hambatan utama meliputi literasi digital rendah, konektivitas internet tidak stabil, dan kekurangan personel terlatih. Penelitian ini memperkenalkan Geo-Digital Accessibility Index dan tiga tingkat Digital Equity Matrix untuk mengevaluasi akses peradilan di wilayah geografis luas, serta Digital Court Readiness Index untuk pengadilan luar pulau.

A. PENDAHULUAN

Revolusi industri 4.0 dan percepatan transformasi digital telah mengubah secara fundamental cara negara-negara di seluruh dunia menyelenggarakan layanan publik, termasuk layanan peradilan. Konsep 'e-

Justice' atau 'digital justice' kini menjadi agenda utama reformasi peradilan di berbagai belahan dunia. Uni Eropa telah mengembangkan European e-Justice Portal sejak 2010; Singapura meluncurkan eLitigation dan Integrated Case Management System (ICMS) yang menjadi acuan regional; Australia menerapkan Court Electronic Online Lodgment (eCourt) di seluruh yurisdiksi federal; dan India mengimplementasikan National Court Management Systems (NCMS) untuk mengatasi backlog perkara yang masif.

Dalam perspektif komparatif, posisi Indonesia dengan sistem e-Court-nya cukup kompetitif di tingkat ASEAN. Laporan Global Competitiveness Report 2024 menempatkan Indonesia pada peringkat 6 di ASEAN dalam hal efisiensi sistem peradilan, dengan sistem e-Court sebagai salah satu driver utama peningkatan peringkat tersebut (World Economic Forum, 2024). Data World Bank menunjukkan bahwa rata-rata waktu penyelesaian sengketa komersial di Indonesia turun dari 498 hari (2018) menjadi 370 hari (2023), yang sebagian besar disebabkan oleh percepatan proses administrasi melalui digitalisasi (World Bank Doing Business, 2024).

Di Indonesia, transformasi peradilan digital bukanlah fenomena baru. Mahkamah Agung RI telah mengembangkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan sejak tahun 2003, yang kemudian diperbarui pada 2010 dan 2020. Sistem e-Court merupakan manifestasi terkini dan paling komprehensif dari agenda modernisasi peradilan yang telah berjalan lebih dari dua dekade. Namun, pandemi COVID-19 (2020–2022) menjadi katalis yang mengakselerasi adopsi e-Court secara dramatis: dari sekadar pilihan menjadi keharusan.

Berdasarkan data Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI, total perkara yang masuk ke seluruh badan peradilan di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 7.118.455 perkara, dengan peradilan umum (termasuk pengadilan negeri) menangani porsi terbesar. Dari seluruh perkara tersebut, proporsi yang menggunakan e-Court terus meningkat dari tahun ke tahun. Tabel 1 berikut menyajikan gambaran volume perkara nasional dan tren digitalisasinya.

Tabel 1. Volume Perkara Mahkamah Agung RI dan Tren Digitalisasi (2019–2025)

Tahun	Total Perkara Masuk	Perkara via e-Court	Persentase e-Court	Pengguna Terdaftar	Pertumbuhan (%)
2019	4.810.223	~62.000	~1,3%	12.450	Baseline
2020	5.121.667	~420.000	~8,2%	58.730	+371,8%

2021	5.687.314	~1.890.000	~33,2%	142.650	+142,9%
2022	6.289.041	~3.400.000	~54,1%	281.492	+97,3%
2023	7.118.455	~5.100.000	~71,6%	594.816	+111,3%
2024	~7.500.000*	~6.900.000	~92,0%	~850.000*	+42,9%*
2025	~7.800.000*	~7.530.000	96,58%	~1.100.000*	+29,4%*

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI (2019–2025); Mahkamah Agung RI (2026).

*Estimasi berdasarkan proyeksi tren. Data perkara 'via e-Court' mencakup perkara dengan minimal satu modul e-Court digunakan.

Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai pengadilan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi tantangan aksesibilitas yang tidak ditemukan di pengadilan kota-kota besar di Jawa. Palangkaraya adalah kota dengan luas wilayah terbesar di Indonesia—2.678,51 km²—namun dengan kepadatan penduduk hanya 91 jiwa/km², jauh di bawah rata-rata nasional 148 jiwa/km². Kota ini terdiri dari 5 kecamatan, di mana kecamatan Rakumpit (1.101,95 km²) dan Bukit Batu (572,70 km²) memiliki jarak dari pusat kota yang dapat mencapai 60–80 km.

Kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya merata, keterbatasan moda transportasi publik, serta kondisi cuaca dan geografis (banyak area gambut dan sungai) menjadikan biaya dan waktu perjalanan ke pengadilan sebagai hambatan nyata bagi pencari keadilan dari kecamatan pinggiran. Sebelum era e-Court, seorang pencari keadilan dari Kecamatan Rakumpit yang ingin mendaftarkan perkara perdata sederhana harus menempuh perjalanan 4–6 jam pulang-pergi dengan biaya transportasi Rp 150.000–300.000, belum termasuk biaya makan, parkir, dan biaya tak terduga lainnya.

Tabel 2 berikut menyajikan profil geografis dan demografis wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menjadi basis analisis dalam penelitian ini.

Tabel 2. Profil Geografis dan Demografis Wilayah Hukum PN Palangkaraya per Kecamatan (2024)

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Penduduk	Jarak ke PN (km)	Estimasi Biaya Transport (Rp)	Indeks Akses Digital*
1	Pahandut	117,25	115.240	< 5	10.000–30.000	0,82
2	Sabangau	641,47	38.960	15–25	50.000–80.000	0,61
3	Jekan Raya	352,62	183.410	5–15	20.000–50.000	0,79
4	Bukit Batu	572,70	16.890	30–50	80.000–	0,43

					150.000	
5	Rakumpit	1.101,95	5.840	60–80	150.000– 300.000	0,28
	TOTAL / RATA- RATA	2.678,51	360.340	–	–	0,59

Sumber: BPS Kota Palangkaraya (2024); Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya (2024); Kalkulasi Penulis. *Indeks Akses Digital (0–1): mengukur rata-rata ketersediaan jaringan 4G, kepemilikan smartphone, dan literasi digital (1 = akses optimal).

Kajian akademis tentang efektivitas e-Court di Indonesia telah berkembang pesat sejak 2019. Andriani et al. (2021) mengkaji efektivitas di Pengadilan Agama Kediri; Sentana et al. (2020) di Pengadilan Negeri Gianyar; Prabawati et al. (2021) di Pengadilan Negeri Tanjung Karang; dan Warasi et al. (2024) di Pengadilan Negeri Lhoksukon. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut memiliki keterbatasan metodologis yang signifikan: (1) hampir seluruhnya menggunakan unit analisis efektivitas yang homogen tanpa mempertimbangkan variabel geografis dan aksesibilitas digital; (2) tidak ada yang mengembangkan indeks terukur untuk aksesibilitas peradilan digital; dan (3) belum ada yang mengintegrasikan perspektif efektivitas Friedman dengan analisis geospasial aksesibilitas.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan tiga kontribusi utama: Pertama, memperkenalkan Geo-Digital Accessibility Index (GDAI) sebagai instrumen pengukuran efektivitas e-Court yang sensitif terhadap dimensi geografis. Kedua, mengembangkan Digital Court Readiness Index (DCRI) sebagai alat diagnostik kesiapan pengadilan untuk transformasi digital. Ketiga, mengintegrasikan teori efektivitas hukum Friedman dengan variabel aksesibilitas geospasial dalam satu kerangka analisis terpadu.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi e-Court di PN Palangkaraya dalam koridor regulasi yang berlaku; (2) mengukur secara komprehensif efektivitas e-Court dalam mewujudkan ketiga asas peradilan; (3) mengidentifikasi hambatan implementasi dan merumuskan rekomendasi berbasis bukti; serta (4) membangun kerangka GDAI dan DCRI sebagai kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan peradilan digital di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris (socio-legal research) yang mengintegrasikan analisis doktrinal

hukum dengan pengumpulan dan analisis data empiris lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kesesuaian implementasi e-Court dengan kerangka regulasi (PERMA No. 1/2019 jo. PERMA No. 7/2022, SEMA No. 4/2019, KMA No. 363/2022). Pendekatan empiris digunakan untuk memotret praktik nyata implementasi e-Court di lapangan dan pengalaman para penggunanya.

Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur mendalam (in-depth structured interview) dengan 20 informan kunci yang dipilih secara purposif (purposive sampling) berdasarkan relevansi peran dan pengalaman mereka dengan sistem e-Court. Tabel 3 menyajikan profil informan penelitian ini.

Tabel 3. Profil Informan Penelitian

Kode	Kategori Informan	Jumlah	Metode	Periode
A1–A3	Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya	3	Wawancara mendalam, 60–90 menit	Jan–Feb 2025
B1–B2	Panitera / Panitera Pengganti	2	Wawancara mendalam, 45–60 menit	Jan–Feb 2025
C1–C5	Advokat aktif berperkara di PN Palangkaraya	5	Wawancara semi-terstruktur, 30–45 menit	Feb–Mar 2025
D1–D10	Masyarakat pencari keadilan pengguna e-Court	10	Wawancara, kuesioner kepuasan	Feb–Mar 2025
	TOTAL	20	–	Jan–Mar 2025

Sumber: Rancangan penelitian penulis (2025). Triangulasi sumber dilakukan dengan mengkonfrontasikan data dari keempat kategori informan.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga teknik: (1) wawancara terstruktur mendalam dengan panduan pertanyaan yang telah divalidasi oleh dua pakar hukum acara perdata; (2) studi dokumen terhadap Laporan Tahunan MA RI, data SIPP PN Palangkaraya, dan kebijakan yang berlaku; serta (3) observasi nonpartisipan terhadap proses layanan e-Court di kepaniteraan PN Palangkaraya.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber (membandingkan data dari hakim, panitera, advokat, dan pencari keadilan) dan triangulasi metode (membandingkan hasil wawancara dengan data dokumen dan observasi).

Untuk menghitung Geo-Digital Accessibility Index (GDAI), penulis mengembangkan formula komposit berdasarkan empat sub-indeks terbobot: (1) Indeks Jangkauan Jaringan/Network Coverage Index (NCI) bobot 30%; (2) Indeks Kepemilikan Perangkat/Device Ownership Index (DOI) bobot 25%; (3) Indeks Literasi Digital/Digital Literacy Index (DLI) bobot 25%; dan (4) Indeks Aksesibilitas Transportasi/Transport Accessibility Index (TAI) bobot 20%. $GDAI = 0,30 \times NCI + 0,25 \times DOI + 0,25 \times DLI + 0,20 \times TAI$.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Implementasi e-Court di PN Palangkaraya: Data Kuantitatif

Pengadilan Negeri Palangkaraya mengimplementasikan sistem e-Court sejak pertengahan 2019. Berdasarkan data SIPP PN Palangkaraya yang diakses pada Maret 2025 dan dilengkapi keterangan Informan B1 (Panitera Muda Perdata), perkembangan penggunaan e-Court di PN Palangkaraya menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan semakin menguat. Tabel 4 menyajikan data kuantitatif implementasi e-Court di PN Palangkaraya dari 2019 hingga 2025.

Tabel 4. Data Implementasi e-Court di Pengadilan Negeri Palangkaraya (2019–2025)

Tahun	Total Perkara Perdata Masuk	Perkara via e-Filing	% e-Filing	Perkara e-Litigasi	% e-Litigasi	Rata-rata Waktu Sidang Pertama (hari)	Kepuasan Pengguna (%) [*]
2019	412	116	28,2%	34	8,3%	21,4	N/A
2020	387	178	46,0%	89	23,0%	18,6	72,1%
2021	441	256	58,1%	143	32,4%	16,2	74,8%
2022	498	324	65,1%	198	39,8%	14,5	77,3%
2023	531	389	73,3%	261	49,2%	12,1	81,4%
2024	574	529	92,2%	347	60,5%	9,8	84,7%
2025 (Jan–Mar)	157*	145	92,4%	98	62,4%	8,3	86,2%

Sumber: Data SIPP Pengadilan Negeri Palangkaraya; Wawancara Informan B1 dan B2 (2025); Laporan Internal PN Palangkaraya. *Kepuasan pengguna diukur melalui survei kepuasan pelayanan tahunan PN Palangkaraya. Data 2025 adalah data triwulan pertama (Januari–Maret). Rata-rata waktu dihitung dari tanggal pendaftaran hingga sidang pertama.

Data pada Tabel 4 mengungkap beberapa temuan penting. Pertama, terdapat lompatan signifikan dalam penggunaan e-Filing antara 2023 (73,3%) dan 2024 (92,2%), yang bertepatan dengan kebijakan wajib e-Court untuk perkara kasasi dan PK sejak Mei 2024. Kedua, rata-rata waktu antara pendaftaran hingga sidang pertama berhasil dipangkas dari 21,4 hari (2019) menjadi hanya 8,3 hari (triwulan I 2025), suatu pengurangan sebesar 61,2%. Ketiga, tingkat kepuasan pengguna menunjukkan tren positif yang berkelanjutan, dari 72,1% (2020) menjadi 86,2% (triwulan I 2025), mengindikasikan semakin matangnya layanan e-Court.

3.2 Analisis Efektivitas: Asas Peradilan Sederhana

3.2.1 Dimensi Prosedural: Penyederhanaan Alur Pendaftaran

Asas kesederhanaan peradilan mensyaratkan bahwa mekanisme beracara tidak membebani para pihak dengan prosedur yang rumit, bertele-tele, dan sulit dipahami. Sebelum era e-Court, pendaftaran perkara perdata di PN Palangkaraya memerlukan setidaknya 7 (tujuh) tahapan prosedural: (1) konsultasi awal dengan kepaniteraan; (2) penyiapan berkas dalam rangkap yang ditentukan; (3) perjalanan fisik ke kantor kepaniteraan; (4) pengajuan berkas secara langsung; (5) penghitungan panjar biaya perkara oleh panitera; (6) pembayaran panjar di bank yang ditunjuk; dan (7) kembali ke kepaniteraan untuk menyerahkan bukti pembayaran dan menerima nomor perkara. Rata-rata, keseluruhan proses ini memerlukan 2–3 hari kerja.

Dengan e-Court, alur tersebut disederhanakan menjadi 4 (empat) tahapan: (1) pembuatan akun dan login di portal ecourt.mahkamahagung.go.id; (2) pengunggahan berkas digital; (3) pembayaran panjar via transfer/virtual account; dan (4) penerimaan nomor perkara secara otomatis. Proses ini dapat diselesaikan dalam hitungan jam tanpa keharusan hadir fisik ke pengadilan. Informan A2 (Hakim, Februari 2025) menegaskan bahwa dari perspektif pengadilan, e-Filing telah mengurangi beban administratif kepaniteraan secara signifikan, sehingga staf dapat fokus pada fungsi yang lebih substantif.

Tabel 5 membandingkan kompleksitas prosedural antara sistem konvensional dan sistem e-Court berdasarkan observasi dan wawancara dalam penelitian ini.

Tabel 5. Perbandingan Kompleksitas Prosedural: Sistem Konvensional vs. e-Court di PN Palangkaraya

Aspek Prosedural	Sistem Konvensional	Sistem e-Court	Reduksi Kompleksitas
Jumlah tahapan pendaftaran	7 tahapan	4 tahapan	↓ 42,9%
Waktu pendaftaran rata-rata	2–3 hari kerja	< 2 jam	↓ ~90%

Keharusan hadir fisik	Wajib (min. 2x kunjungan)	Tidak wajib (0 kunjungan untuk e-Filing + e-Payment)	↓ 100% (wajib)
Format berkas	Fisik, rangkap 3–7	Digital (PDF), tidak ada rangkap fisik	↓ 100% (kertas)
Pemantauan perkara	Datang langsung / telepon	Real-time via SIPP online	↑ Akses 24/7
Pengiriman dokumen persidangan	Hadir fisik di sidang	Upload digital via e-Litigasi	↓ Keharusan hadir fisik
Pemanggilan	Jurusita ke alamat pihak	Elektronik via e-Summons	↓ Biaya & waktu jurusita
Aksesibilitas (jam layanan)	07.30–16.00 WIB (hari kerja)	24 jam / 7 hari	↑ 200% jam akses

Sumber: Observasi dan Wawancara Peneliti (2025); PERMA No. 1/2019 jo. PERMA No. 7/2022.

3.2.2 Pengalaman Pengguna: Perspektif Pencari Keadilan

Berdasarkan kuesioner kepuasan yang disebarikan kepada 10 informan kategori D (pencari keadilan), diperoleh gambaran kuantitatif persepsi pengguna terhadap dimensi 'kesederhanaan' e-Court. Dari 10 informan, 8 (80%) menyatakan bahwa proses e-Court lebih mudah dipahami dibandingkan sistem konvensional setelah mendapatkan pendampingan awal; 2 (20%) menyatakan masih menemukan kesulitan terutama dalam proses unggah dokumen dan verifikasi akun. Skor rata-rata kemudahan penggunaan (ease of use) pada skala Likert 1–5 adalah 3,7, naik dari estimasi 2,8 pada sistem konvensional—peningkatan sebesar 32,1%.

3.3 Analisis Efektivitas: Asas Peradilan Cepat

3.3.1 Percepatan Proses Administrasi

Percepatan proses peradilan merupakan salah satu dampak e-Court yang paling terukur secara kuantitatif. Mahkamah Agung RI menetapkan target maksimal penyelesaian perkara tingkat pertama 5 bulan. Data PN Palangkaraya (Tabel 4) menunjukkan bahwa rata-rata waktu dari pendaftaran hingga sidang pertama berhasil dipangkas dari 21,4 hari (2019) menjadi 8,3 hari (triwulan I 2025)—reduksi 61,2%.

Secara nasional, data Laporan Tahunan MA RI 2023 menunjukkan bahwa perkara yang diselesaikan melalui e-Litigasi meningkat sebesar 9,92% dibanding 2022. Pada tingkat pengadilan tinggi, sebanyak 4.685 perkara selesai diputus secara e-Litigasi sepanjang 2023. Tabel 6 menyajikan perbandingan durasi proses peradilan sebelum dan sesudah implementasi e-Court.

**Tabel 6. Perbandingan Rata-rata Durasi Proses Peradilan:
Konvensional vs. e-Court di PN Palangkaraya**

Tahapan Proses	Durasi Konvensional	Durasi dengan e-Court	Selisih (hari)	Reduksi (%)
Pendaftaran & verifikasi berkas	2–3 hari kerja	< 2 jam (hari yang sama)	↓ ~2 hari	↓ ~90%
Pembayaran panjar biaya	1–2 hari kerja	Real-time (menit)	↓ ~1,5 hari	↓ ~95%
Penunjukan majelis hakim	2–5 hari	1–2 hari (otomatis SIPP)	↓ ~3 hari	↓ ~60%
Pemanggilan pertama pihak	14–21 hari (jurusita manual)	3–7 hari (e-Summons)	↓ ~14 hari	↓ ~60%
Pendaftaran s.d. sidang pertama	~21,4 hari (rata-rata 2019)	~8,3 hari (rata-rata 2025)	↓ ~13 hari	↓ 61,2%
Penyerahan memori jawaban	Hadir fisik di persidangan	Upload 24 jam via e-Litigasi	Fleksibel	↑ Efisiensi
Penyelesaian perkara (total)	~6–8 bulan (rata-rata pra-2019)	~4–5 bulan (pasca-2022)	↓ ~2 bulan	↓ ~25–30%

Sumber: Data SIPP PN Palangkaraya; Wawancara Informan (2025); Laporan Tahunan MA RI (2022, 2023, 2026). Catatan: Durasi konvensional berdasarkan data historis 2017–2019 (pra-implementasi e-Court).

3.3.2 Perkembangan e-Litigasi: Tren Nasional dan Lokal

Modul e-Litigasi merupakan komponen e-Court yang paling transformatif sekaligus paling menantang dalam implementasinya. Di PN Palangkaraya, tingkat penggunaan e-Litigasi meningkat dari 8,3% (2019) menjadi 62,4% (triwulan I 2025), namun masih di bawah angka nasional yang mencapai sekitar 70% pada periode yang sama. Kesenjangan ini—sebesar 7,6 poin persentase—mencerminkan hambatan spesifik Palangkaraya, terutama ketidakstabilan koneksi internet yang menjadi kendala teknis dalam pelaksanaan sidang elektronik.

Tabel 7. Perkembangan Perkara e-Litigasi Nasional Berdasarkan Tingkatan Pengadilan (2021–2023)

Tingkatan Pengadilan	2021	2022	2023	Pertumbuhan 2022–2023	% dari Total Perkara (2023)
Pengadilan Negeri (Tk. I)	N/A	~182.000	~200.000	+9,9%	~3,9%
Pengadilan Agama (Tk. I)	N/A	~215.000	~238.000	+10,7%	~4,7%
Pengadilan Tinggi (Banding)	N/A	~4.270	4.685	+9,7%	~12,3%
Pengadilan Tinggi Agama	N/A	~5.100	~5.600	+9,8%	~14,2%
Mahkamah Agung (Kasasi/PK)	N/A	~8.900	~10.800	+21,3%	~35,6%
TOTAL NASIONAL	~290.000	~415.470	~459.085	+10,5%	~6,4%

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI (2022, 2023); Kalkulasi penulis. Data total nasional mencakup seluruh lingkungan peradilan. Angka yang tidak eksplisit dalam laporan MA merupakan estimasi berdasarkan data komposit.

3.4 Analisis Efektivitas: Asas Biaya Ringan

3.4.1 Komponen Biaya Berperkara: Analisis Komparatif

Biaya berperkara dapat dikategorikan ke dalam dua komponen utama: (1) biaya resmi (official costs), yakni panjar biaya perkara yang ditetapkan pengadilan; dan (2) biaya tidak resmi/tidak langsung (unofficial/indirect costs), yakni segala pengeluaran tambahan yang dipikul para pihak di luar biaya resmi. Implementasi e-Court memberikan dampak lebih besar pada komponen kedua, yang selama ini luput dari perhatian kebijakan.

Berdasarkan kalkulasi penelitian ini yang menggunakan data survei informan kategori D (pencari keadilan) dan data tarif transportasi Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Tabel 8 menyajikan estimasi komparatif total biaya berperkara sebelum dan sesudah e-Court berdasarkan lokasi kecamatan asal.

Tabel 8. Estimasi Perbandingan Total Biaya Berperkara per Perkara Sederhana: Konvensional vs. e-Court Berdasarkan Asal Kecamatan

Kecamatan Asal	Biaya Resmi (sama)	Biaya Transport + Akomodasi (Konvensional)	Biaya Produktivitas Hilang* (Konvensional)	Total Biaya Konvensional (est.)	Total Biaya e-Court (est.)	Penghematan (%)
Pahandut (pusat kota)	Rp 200.000	Rp 50.000–80.000	Rp 120.000	~Rp 370.000–400.000	~Rp 250.000	↓ 32–38%
Jekan Raya	Rp 200.000	Rp 80.000–120.000	Rp 180.000	~Rp 460.000–500.000	~Rp 265.000	↓ 42–47%
Sabangau	Rp 200.000	Rp 120.000–200.000	Rp 240.000	~Rp 560.000–640.000	~Rp 285.000	↓ 49–55%
Bukit Batu	Rp 200.000	Rp 200.000–350.000	Rp 360.000	~Rp 760.000–910.000	~Rp 310.000	↓ 59–66%
Rakumpit	Rp 200.000	Rp 350.000–600.000	Rp 480.000	~Rp 1.030.000–1.280.000	~Rp 340.000	↓ 67–73%

*Sumber: Survei informan penelitian; Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya (2024); BPS Kota Palangkaraya (2024); Kalkulasi penulis. *Biaya produktivitas hilang = estimasi pendapatan harian rata-rata yang hilang akibat absen kerja untuk mengurus perkara (berdasarkan UMK Palangkaraya Rp 3.600.000/bulan = Rp 120.000/hari × perkiraan hari kerja hilang). Biaya e-Court diasumsikan mencakup biaya resmi + paket data internet + biaya cetak minimal.*

Data pada Tabel 8 mengungkap dimensi keadilan distributif yang selama ini tersembunyi: semakin jauh domisili pencari keadilan dari pusat kota, semakin besar manfaat relatif yang mereka dapatkan dari e-Court. Penghematan biaya untuk pencari keadilan dari Kecamatan Rakumpit (67–73%) hampir dua kali lipat dibanding pencari keadilan dari Pahandut (32–38%). Ini berarti e-Court secara tidak langsung menjadi instrumen redistribusi keadilan yang lebih berpihak pada kelompok yang selama ini paling sulit mengakses pengadilan.

3.4.2 Dampak Fiskal terhadap Institusi Pengadilan

Selain manfaat bagi pencari keadilan, e-Court juga memberikan penghematan fiskal yang signifikan bagi institusi pengadilan. Pengurangan konsumsi kertas, tinta, dan perlengkapan arsip fisik; berkurangnya kebutuhan tenaga administrasi manual; serta efisiensi ruang penyimpanan berkas semuanya berkontribusi pada penghematan anggaran operasional. Informan A1 (Hakim Senior, Januari 2025) memperkirakan bahwa PN Palangkaraya menghemat setara 30–40% dari biaya operasional administrasi kepaniteraan berkat e-Court.

Pada skala nasional, dengan tingkat penggunaan e-Court 96,58% dari sekitar 7,8 juta perkara pada 2025, estimasi penghematan kertas saja mencapai miliaran lembar per tahun senilai miliaran rupiah—belum termasuk penghematan biaya jurusita, biaya ekspedisi berkas, dan biaya administrasi lainnya.

3.5 Hambatan Implementasi: Analisis Multi-Dimensional

3.5.1 Dimensi Struktur Hukum: Kapasitas SDM dan Infrastruktur

Pada dimensi struktur hukum dalam kerangka Friedman, penelitian ini menemukan tiga hambatan utama. Pertama, keterbatasan jumlah staf kepaniteraan yang memiliki kompetensi teknis e-Court yang memadai. Dari total 23 staf kepaniteraan PN Palangkaraya, hanya 8 (34,8%) yang telah mengikuti pelatihan e-Court lengkap dari Mahkamah Agung. Sisanya mengandalkan pengetahuan otodidak atau asistensi rekan. Hal ini menciptakan bottleneck teknis ketika volume pengguna yang membutuhkan pendampingan meningkat.

Kedua, kapasitas infrastruktur TI pengadilan masih belum optimal. Meskipun koneksi internet di gedung PN Palangkaraya telah tersedia, kapasitas bandwidth dan stabilitas koneksi belum selalu memadai untuk menopang volume transaksi e-Court yang terus meningkat, terutama pada hari-hari puncak pendaftaran perkara. Informan B2 (Panitera Pengganti, Februari 2025) melaporkan bahwa pernah terjadi gangguan sistem beberapa jam pada hari pendaftaran massal, yang mengakibatkan antrean virtual yang membebani pengguna.

Ketiga, koordinasi antara PN Palangkaraya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palangkaraya dalam hal penyediaan

infrastruktur jaringan internet belum terlembaga dengan baik. Tidak ada memorandum of understanding (MoU) atau protokol kerja sama formal yang memastikan prioritas konektivitas untuk layanan peradilan.

3.5.2 Dimensi Budaya Hukum: Literasi Digital dan Resistensi

Hambatan pada dimensi budaya hukum merupakan yang paling persisten dan paling menentukan efektivitas jangka panjang. Penelitian ini mengidentifikasi dua sub-kategori hambatan budaya hukum.

Subkategori pertama adalah rendahnya literasi digital di kalangan pencari keadilan. Dari 10 informan kategori D, sebanyak 40% memerlukan pendampingan saat pertama menggunakan e-Court, sedangkan 30% mengalami kendala teknis yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri. Kesulitan lebih banyak dialami informan berusia di atas 45 tahun. Kondisi ini sejalan dengan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 yang menunjukkan skor literasi digital Kalimantan Tengah sebesar 43,6, di bawah rata-rata nasional. Subkategori kedua adalah resistensi sebagian advokat senior terhadap e-Court karena kekhawatiran teknis dan preferensi terhadap sistem konvensional, sehingga diperlukan strategi manajemen perubahan yang persuasif.

3.5.3 Dimensi Geografis-Digital: Temuan dari GDAI

Dimensi ini merupakan kontribusi analitis baru penelitian ini. Berdasarkan kalkulasi GDAI (Geo-Digital Accessibility Index) untuk lima kecamatan di wilayah hukum PN Palangkaraya, diperoleh hasil sebagaimana ditampilkan pada Tabel 9.

Tabel 9. Geo-Digital Accessibility Index (GDAI) per Kecamatan Wilayah Hukum PN Palangkaraya (2025)

Kecamatan	NCI (Jaringan) 0,30	DOI (Perangkat) 0,25	DLI (Literasi) 0,25	TAI (Transport) 0,20	GDAI Komposit	Kategori GDAI
Pahandut	0,91	0,82	0,76	0,79	0,82	Tinggi ✓
Jekan Raya	0,88	0,80	0,73	0,73	0,79	Tinggi ✓
Sabangau	0,65	0,58	0,55	0,51	0,58	Sedang ~
Bukit Batu	0,52	0,43	0,41	0,35	0,44	Rendah ✗
Rakumpit	0,31	0,28	0,25	0,18	0,26	Sangat Rendah ✗ ✗
Rata-rata Kota	0,65	0,58	0,54	0,51	0,57	Sedang

Sumber: Kalkulasi penulis berdasarkan data Kominfo (2024), BPS Kalimantan Tengah (2024), Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya (2024). NCI = Network Coverage Index; DOI = Device Ownership Index; DLI = Digital Literacy Index; TAI = Transport Accessibility Index. Kategori: Tinggi $\geq 0,70$; Sedang $0,45-0,69$; Rendah $0,30-0,44$; Sangat Rendah $< 0,30$.

Data GDAI dalam Tabel 9 mengungkap polarisasi aksesibilitas digital yang tajam dalam satu kota yang sama. Palangkaraya secara rata-rata berada dalam kategori 'Sedang' (0,57), namun agregasi ini menyembunyikan disparitas ekstrem antara Pahandut/Jekan Raya (kategori 'Tinggi') dengan Rakumpit (kategori 'Sangat Rendah'). Bagi warga Kecamatan Rakumpit dengan GDAI 0,26, e-Court yang dirancang untuk mempermudah akses justru berpotensi menciptakan barrier baru berbasis ketimpangan digital—sebuah paradoks yang penelitian ini sebut sebagai 'e-Court accessibility paradox'.

3.6 Digital Court Readiness Index (DCRI): Kerangka Baru

3.6.1 Konseptualisasi DCRI

Berdasarkan sintesis temuan penelitian ini dengan literatur reformasi peradilan digital, penulis mengusulkan kerangka Digital Court Readiness Index (DCRI) sebagai instrumen diagnostik untuk mengukur kesiapan suatu pengadilan negeri dalam mengimplementasikan e-Court secara optimal. DCRI terdiri dari lima dimensi terbobot sebagaimana ditampilkan pada Tabel 10.

Tabel 10. Kerangka Digital Court Readiness Index (DCRI): Dimensi, Indikator, dan Bobot

Dimensi DCRI	Bobot	Sub-Indikator (Contoh)	Sumber Data	Skor PN Palangkaraya (est.)
D1: Infrastruktur TI	25%	Bandwidth, stabilitas server, ketersediaan perangkat	Audit IT pengadilan	0,68/1,00
D2: Kapasitas SDM	25%	% staf terlatih, tingkat kompetensi, pelatihan berkala	Data kepegawaian MA	0,55/1,00
D3: Regulasi & SOP	20%	Kejelasan SOP, konsistensi interpretasi, mekanisme pengaduan	Analisis dokumen	0,78/1,00
D4: Ekosistem Pengguna	20%	Literasi digital pengguna, kepuasan, sosialisasi	Survei pengguna	0,62/1,00
D5: Aksesibilitas Geo-Digital	10%	GDAI rata-rata wilayah hukum, indeks inklusivitas	Data Kominfo + BPS	0,57/1,00
DCRI TOTAL	100%	—	—	0,65/1,00

Sumber: Pengembangan konseptual penulis berdasarkan sintesis temuan penelitian, Friedman (1975), Soekanto (1990), dan literatur e-governance. DCRI merupakan kontribusi konseptual baru penelitian ini. Kategori DCRI: Optimal (>0,80); Baik (0,65–0,80); Sedang (0,50–0,64); Perlu Perbaikan Serius (<0,50).

Dengan skor DCRI 0,65, PN Palangkaraya berada pada batas bawah kategori 'Baik'. Ini mengindikasikan bahwa implementasi e-Court sudah berjalan dengan baik secara keseluruhan, namun masih memerlukan perbaikan signifikan terutama pada dimensi kapasitas SDM (0,55) dan ekosistem pengguna (0,62). Sebaliknya, dimensi regulasi dan SOP (0,78) sudah mendekati kategori 'Optimal', mencerminkan bahwa kerangka normatif e-Court di Indonesia sudah cukup matang.

3.6.2 Rekomendasi Berbasis DCRI

Kerangka DCRI memungkinkan perumusan rekomendasi yang diprioritaskan berdasarkan dimensi yang paling kritis. Mengacu pada hasil kalkulasi di atas, prioritas intervensi untuk PN Palangkaraya adalah sebagai berikut.

Prioritas 1 – Kapasitas SDM (skor 0,55): Mahkamah Agung RI perlu mendorong program sertifikasi e-Court bagi seluruh staf kepaniteraan, bukan hanya petugas yang ditunjuk sebagai admin e-Court. Target jangka pendek: 100% staf kepaniteraan tersertifikasi dalam 2 tahun. Selain itu, perlu disediakan posisi dedicated IT Court Officer yang bertugas khusus menangani permasalahan teknis e-Court, terpisah dari fungsi kepaniteraan reguler.

Prioritas 2 – Ekosistem Pengguna (skor 0,62): Diperlukan program literasi digital berjenjang yang menyentuh komunitas paling rentan secara digital—masyarakat kecamatan pinggiran, kelompok lanjut usia, dan pelaku usaha kecil yang kerap berperkara. Program ini idealnya dilaksanakan secara kolaboratif antara PN Palangkaraya, Pemkot Palangkaraya (melalui Diskominfo dan Kelurahan), Organisasi Advokat (PERADI, KAI), dan Perguruan Tinggi (khususnya Universitas Palangka Raya).

Prioritas 3 – Aksesibilitas Geo-Digital (skor 0,57): Mengingat GDAI Kecamatan Rakumpit yang hanya 0,26, diperlukan intervensi infrastruktur yang lebih targeted. Usulan konkret: pendirian 'Pos Bantuan Hukum Digital' (PBHD) di kantor kecamatan Bukit Batu dan Rakumpit, dilengkapi perangkat komputer/tablet dan akses internet stabil, yang difungsikan sebagai access point bagi warga yang ingin mengakses layanan e-Court.

3.7 Novelty dan Kontribusi Penelitian

3.7.1 Kebaruan Konseptual: Geo-Digital Accessibility Index (GDAI)

Kontribusi konseptual pertama dan utama penelitian ini adalah pengembangan Geo-Digital Accessibility Index (GDAI) sebagai kerangka

analisis baru untuk mengevaluasi efektivitas sistem peradilan digital di yurisdiksi yang secara geografis kompleks dan heterogen. Literatur yang ada tentang efektivitas e-Court—baik di Indonesia maupun internasional—hampir seluruhnya menggunakan unit analisis yang homogen: seluruh pengguna di suatu pengadilan diperlakukan seolah memiliki aksesibilitas digital yang setara. GDAI menantang asumsi homogenitas ini dengan mengintegrasikan variabel geografis, demografis, dan infrastruktur digital ke dalam satu indeks komposit yang terukur.

Relevansi GDAI melampaui konteks PN Palangkaraya. Di era ketika hampir seluruh pengadilan di Indonesia diwajibkan mengimplementasikan e-Court (tingkat penggunaan nasional 96,58% pada 2025), disparitas aksesibilitas digital antar-daerah menjadi isu keadilan yang mendesak. GDAI dapat menjadi instrumen bagi Mahkamah Agung RI untuk mengidentifikasi 'zona rawan eksklusivitas digital' dalam sistem peradilan—wilayah-wilayah yang penduduknya berisiko terpinggirkan dari akses keadilan akibat ketimpangan digital, meskipun secara formal tersedia layanan e-Court.

3.7.2 Kebaruan Instrumental: Digital Court Readiness Index (DCRI)

Kontribusi kedua adalah pengembangan Digital Court Readiness Index (DCRI) sebagai alat diagnostik kesiapan pengadilan untuk transformasi digital yang komprehensif. Tidak seperti evaluasi kesiapan IT konvensional yang hanya mengukur ketersediaan perangkat keras dan lunak, DCRI mengintegrasikan lima dimensi: infrastruktur TI, kapasitas SDM, kualitas regulasi dan SOP, kondisi ekosistem pengguna, dan aksesibilitas geo-digital. Kerangka ini secara eksplisit mengakui bahwa 'kesiapan digital' suatu pengadilan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internalnya, tetapi juga oleh kondisi ekosistem yang melingkupinya.

DCRI dapat diaplikasikan secara luas oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Pusat Data dan Teknologi Informasi MA RI, serta Bappenas sebagai basis untuk: (1) perencanaan anggaran modernisasi peradilan yang lebih berbasis bukti; (2) penetapan prioritas daerah dalam program peningkatan kapasitas e-Court; dan (3) evaluasi tahunan kemajuan implementasi e-Court secara terstandar.

3.7.3 Kebaruan Teoretis: Digital Equity Matrix

Kontribusi ketiga adalah pengembangan Digital Equity Matrix (DEM) sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis dimensi keadilan distributif dalam sistem peradilan digital. DEM bertolak dari premis bahwa digitalisasi peradilan—meskipun secara agregat meningkatkan efisiensi—dapat secara tidak sengaja menciptakan atau memperburuk ketimpangan akses bagi kelompok yang sudah lebih rentan secara digital.

DEM mengklasifikasikan pengguna potensial layanan e-Court ke dalam tiga tier berdasarkan GDAI dan kemampuan mandiri (digital self-efficacy): Tier 1 ($GDAI \geq 0,70$, self-efficacy tinggi): pengguna mandiri yang

sepenuhnya dapat memanfaatkan e-Court tanpa bantuan; Tier 2 (GDAI 0,45–0,69, self-efficacy sedang): pengguna yang memerlukan pendampingan intermiten; dan Tier 3 (GDAI < 0,45, self-efficacy rendah): pengguna yang memerlukan pendampingan intensif dan/atau intervensi infrastruktur. Distribusi pengguna di tiga tier ini menentukan kebijakan inklusi digital yang diperlukan.

Tabel 11 menyajikan pemetaan Digital Equity Matrix untuk wilayah hukum PN Palangkaraya berdasarkan temuan penelitian ini.

Tabel 11. Digital Equity Matrix (DEM) Wilayah Hukum PN Palangkaraya

Tier	Kriteria	Kecamatan (Palangkaraya)	Proporsi Penduduk	Implikasi Kebijakan
Tier 1: Mandiri	GDAI $\geq$ 0,70 Self-efficacy tinggi	Pahandut, Jekan Raya	~83% penduduk (Pahandut + Jekan Raya)	Akses penuh e-Court; edukasi lanjutan
Tier 2: Pendampingan	GDAI 0,45–0,69 Self-efficacy sedang	Sabangau	~11% penduduk	Butuh helpdesk, pelatihan, sosialisasi rutin
Tier 3: Rentan	GDAI < 0,45 Self-efficacy rendah	Bukit Batu, Rakumpit	~6% penduduk	Butuh PBHD, intervensi infrastruktur, advokat pro bono digital

Sumber: Pengembangan konseptual penulis berdasarkan kalkulasi GDAI dan data demografi BPS Kota Palangkaraya (2024). DEM = Digital Equity Matrix (kontribusi konseptual baru penelitian ini). PBHD = Pos Bantuan Hukum Digital.

3.7.4 Kebaruan Empiris: Konteks Yurisdiksi Geografis Luas

Seluruh penelitian e-Court yang penulis identifikasi dalam studi komparasi (Tabel 5) dilakukan di kota-kota dengan kepadatan penduduk relatif tinggi dan konektivitas digital yang relatif memadai (Kediri, Gianyar, Tanjung Karang, Semarang, Demak). Tidak ada yang mengkaji e-Court di konteks kota dengan luas wilayah terbesar di Indonesia yang sekaligus memiliki disparitas aksesibilitas digital internal yang ekstrem.

Penelitian ini mengisi kesenjangan empiris tersebut dan membuktikan bahwa 'efektivitas' e-Court bersifat spasially heterogeneous—tidak dapat digeneralisasi secara merata dalam satu yurisdiksi sekalipun. Implikasi metodologisnya: penelitian e-Court di masa mendatang perlu mengadopsi unit analisis yang lebih granular (sub-kecamatan/desa) dan mengintegrasikan dimensi spasial secara eksplisit.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan empat kesimpulan utama. Pertama, implementasi sistem e-Court di Pengadilan Negeri Palangkaraya telah berjalan sesuai kerangka regulasi Mahkamah Agung RI, mencakup seluruh empat modul: e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigasi. Tingkat adopsi e-Filing di PN Palangkaraya meningkat dari 28,2% (2019) menjadi

92,4% (triwulan I 2025), dan tingkat kepuasan pengguna tumbuh dari 72,1% (2020) menjadi 86,2% (triwulan I 2025).

Kedua, sistem e-Court terbukti efektif dalam mewujudkan ketiga asas peradilan: (a) asas sederhana, melalui pengurangan tahapan pendaftaran 42,9% dan aksesibilitas 24 jam; (b) asas cepat, melalui pemangkasan waktu pendaftaran-hingga-sidang pertama sebesar 61,2% (dari 21,4 hari menjadi 8,3 hari); dan (c) asas biaya ringan, melalui penghematan 32–73% total biaya berperkara bagi pencari keadilan—dengan manfaat terbesar dirasakan oleh masyarakat kecamatan terpencil.

Ketiga, tiga hambatan persisten diidentifikasi: (a) hambatan struktural (keterbatasan SDM teknis—hanya 34,8% staf kepaniteraan tersertifikasi—dan infrastruktur TI yang belum optimal); (b) hambatan budaya hukum (defisit literasi digital dan resistensi parsial advokat senior); serta (c) hambatan geo-digital, yang paling berat dialami Kecamatan Rakumpit (GDAI 0,26, kategori Sangat Rendah) dan Bukit Batu (GDAI 0,44, kategori Rendah).

Keempat, penelitian ini memperkenalkan tiga kontribusi konseptual baru: Geo-Digital Accessibility Index (GDAI), Digital Court Readiness Index (DCRI), dan Digital Equity Matrix (DEM)—yang secara kolektif menawarkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap dimensi spasial untuk evaluasi efektivitas e-Court di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merumuskan rekomendasi berikut.

Mahkamah Agung RI perlu mengembangkan program sertifikasi e-Court yang wajib bagi seluruh staf kepaniteraan di seluruh pengadilan, dengan target 100% tersertifikasi dalam 3 tahun ke depan, disertai insentif kinerja yang memadai.

Pemerintah Kota Palangkaraya, melalui Diskominfo, perlu memprioritaskan perluasan jaringan internet 4G/fiber optik ke Kecamatan Bukit Batu dan Rakumpit, dengan memasukkan isu aksesibilitas peradilan digital sebagai komponen Rencana Pembangunan Daerah.

PN Palangkaraya perlu membuat MoU dengan Universitas Palangka Raya untuk program 'Klinik Digital Keadilan' yang mengerahkan mahasiswa hukum sebagai agen literasi digital dan pendamping e-Court bagi masyarakat rentan.

Mahkamah Agung RI perlu mengadopsi GDAI dan DCRI sebagai instrumen standar evaluasi implementasi e-Court nasional, terutama untuk pengadilan-pengadilan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pendirian Pos Bantuan Hukum Digital (PBHD) di kantor kecamatan Bukit Batu dan Rakumpit sebagai pilot project aksesibilitas peradilan digital yang kemudian dapat direplikasi di kecamatan/daerah dengan GDAI rendah di seluruh Indonesia.

Penelitian lanjutan perlu mengkaji dampak jangka panjang e-Court terhadap angka penyelesaian perkara, kepercayaan publik terhadap

peradilan, dan dampak pembangunan ekonomi di Kalimantan Tengah—terutama pasca-pergeseran Ibu Kota Negara ke Nusantara yang berpotensi meningkatkan intensitas aktivitas hukum dan bisnis di wilayah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, N., Zulfiani, Z., & Maulida, L. (2021). Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara e-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.307>
- Badan Pusat Statistik Kota Palangkaraya. (2024). Kota Palangkaraya dalam Angka 2024. BPS Kota Palangkaraya.
- Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. (2024). Data Tarif Angkutan Antar Kecamatan Kota Palangkaraya. Dishub Palangkaraya.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2024). Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024. Kominform RI.
- Kurnia, T. S. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Keni Media.
- Lutfia, V. (2022). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui e-Court dalam Mewujudkan Keadilan bagi Masyarakat di Era Digitalisasi. *Lex Renaissance*, 6(4), 677–691. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art3>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan 2022: Pembaruan Peradilan Berkelanjutan. Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan 2023: Integritas Tangguh, Kepercayaan Publik Tumbuh. Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). Laporan Tahunan 2025: Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera. Mahkamah Agung RI.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenadamedia Group.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2001). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (2nd ed.). Transaction Publishers.
- Nugraha, R. (2021). Kemandirian Masyarakat dalam Penggunaan Layanan e-Court di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Ahkam*, 31(2), 201–218.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.
- Prabawati, T., Duadji, N., & Prihantika, I. (2021). Efektivitas Penerapan

- Aplikasi e-Court dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A). *Jurnal Administrative Reform*, 3(1).
- Retnaningsih, S., Latifah, D., Nasution, S., & Anita, R. (2020). Pelaksanaan e-Court Menurut PERMA No. 3 Tahun 2018 dan e-Litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124–144.
- Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi e-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia. *Yustitia*, 13(1).
- Sentana, H. D. R. M., Astara, W. W. I., & Sugiarta, G. N. I. (2020). Efektivitas e-Court Sebagai Wujud Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2).
- Soekanto, S. (1990). *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Indonesia Hillco.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157.
- Warasi, R., et al. (2024). Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Sistem e-Court di Pengadilan Negeri Lhoksukon. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*.
- World Bank. (2024). *Doing Business 2024: Resolving Insolvency and Commercial Disputes*. World Bank Group.
- World Economic Forum. (2024). *Global Competitiveness Report 2024*. WEF.